



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

### **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN UNIVERSITAS JAMBI**

### **TENTANG**

### **KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI**

Nomor : 431/08/MOU.PKS/VII/2020

Nomor : 14/UN21/KS/2020

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh (28-07-2020), bertempat di Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. FACHRORI UMAR** : Gubernur Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01, Telanaipura Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
  
- II. H. SUTRISNO** : Rektor Universitas Jambi (UNJA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, sebuah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Jambi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK**



terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pemerintah daerah Provinsi Jambi yang bertanggungjawab terhadap semua bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Jambi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mempunyai misi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Provinsi Jambi, Indonesia, dengan fokus pada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat KESEPAKATAN BERSAMA tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Jambi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah Provinsi Jambi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk mengadakan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumberdaya manusia di Provinsi Jambi yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, serta pertunjukan seni;
2. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan loka karya;
3. penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan;
4. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia